



**LAPORAN TAHUNAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**

TAHUN 2025

*“Mewujudkan Layanan Informasi Publik Kankemenag Way Kanan yang
Terbuka, Mudah Diakses, Responsif, dan Akuntabel bagi Masyarakat”*

**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG**

© 2026

A. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat perlu didukung oleh penyediaan informasi yang mudah diakses, akurat, mutakhir, serta diberikan melalui mekanisme pelayanan yang sederhana.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Way Kanan sebagai badan publik berkewajiban menyediakan dan melayani permohonan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan layanan informasi publik juga diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta penguatan transformasi digital di lingkungan Kementerian Agama.

Dalam penyelenggaraannya, PPID berperan dalam penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik. Informasi yang dikuasai badan publik pada prinsipnya dapat diakses masyarakat, dengan tetap memperhatikan informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan dan hasil pengujian konsekuensi.

Penyelenggaraan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Agama berpedoman antara lain pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi PPID Kementerian Agama, serta Keputusan Menteri Agama Nomor 657 Tahun 2021 tentang PPID dan Atasan PPID Kementerian Agama.

Arah Kebijakan Tahun 2025

- Meningkatkan kemudahan masyarakat dalam memperoleh informasi publik.
- Memperkuat dokumentasi dan pencatatan setiap permohonan informasi.
- Mendorong keterbaruan informasi pada media publikasi resmi Kankemenag Kabupaten Way Kanan.
- Meningkatkan koordinasi dengan unit kerja sebagai produsen data.
- Mendukung penyediaan data statistik keagamaan yang tertib, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

B. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Pelaksanaan pelayanan informasi publik pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Way Kanan dilaksanakan melalui koordinasi PPID dengan unit kerja terkait. Untuk mendukung efektivitas layanan, pengelolaan informasi meliputi fungsi pelayanan informasi, pengelolaan dan dokumentasi informasi, serta penanganan pengaduan dan keberatan.

Struktur Pelaksana PPID

Unsur	Peran Utama
Atasan PPID	Memberikan arahan, pembinaan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan layanan informasi publik.
PPID	Mengkoordinasikan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik.
Pelayanan Informasi	Menerima, mencatat, memverifikasi, dan menindaklanjuti permohonan informasi.
Pengelolaan & Dokumentasi	Menghimpun, mengelompokkan, memperbarui, dan mendokumentasikan informasi publik.
Pengaduan & Keberatan	Menangani keberatan, pengaduan, dan koordinasi penyelesaian sengketa informasi sesuai ketentuan.

Pada tahun 2025, pelaksanaan layanan PPID diarahkan untuk terintegrasi dengan layanan PTSP sehingga masyarakat memperoleh akses informasi melalui satu pintu. Selain layanan tatap muka, informasi publik juga dapat disampaikan melalui media digital resmi Kankemenag Kabupaten Way Kanan.

Media Akses Informasi

- Layanan tatap muka melalui PTSP/Meja Informasi.
- Website resmi Kankemenag Kabupaten Way Kanan.
- Surat elektronik (email) kedinasan.
- Media sosial resmi Kankemenag Kabupaten Way Kanan.
- Permohonan tertulis melalui surat atau formulir permohonan informasi publik.

C. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Dalam mendukung pelaksanaan pelayanan informasi publik, Kankemenag Kabupaten Way Kanan memanfaatkan sarana pelayanan yang terintegrasi dengan PTSP. Pengembangan sarana dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan ketersediaan ruang, perangkat teknologi informasi, dan kebutuhan masyarakat.

1. Meja Informasi

Meja informasi ditempatkan pada area layanan PTSP Kantor Kementerian Agama Kabupaten Way Kanan. Pelaksanaan layanan informasi publik didukung oleh sarana dan prasarana yang tersedia di lingkungan kantor serta media informasi yang digunakan untuk menunjang kemudahan akses dan penyampaian informasi kepada masyarakat.



2. Ruang/Desk Layanan Informasi

Desk layanan digunakan sebagai titik penerimaan permohonan, konsultasi informasi, pemeriksaan kelengkapan administrasi, dan penyampaian hasil layanan. Untuk permohonan yang membutuhkan koordinasi dengan unit kerja, petugas melakukan pencatatan dan meneruskan permintaan kepada pengelola informasi terkait.



3. Formulir Pelayanan

Untuk memastikan proses layanan terdokumentasi, disediakan formulir permohonan informasi publik dan formulir keberatan. Dokumen tersebut menjadi bagian dari administrasi layanan PPID dan digunakan sebagai dasar pencatatan dalam register permohonan informasi.

4. Media Informasi

Media informasi yang digunakan meliputi papan informasi, leaflet atau bahan publikasi, website, dan kanal media sosial resmi. Informasi yang ditampilkan diarahkan agar mudah dipahami dan diperbarui secara berkala.

D. Mekanisme Pelayanan Informasi Publik

Alur Pelayanan

01	Pemohon mengajukan permohonan Pemohon menyampaikan kebutuhan informasi melalui meja layanan, surat, atau media digital.
02	Pemeriksaan permohonan Petugas memeriksa identitas, rincian informasi, dan kelengkapan permohonan.

03	Koordinasi dengan unit kerja PPID berkoordinasi dengan unit kerja/pengelola data apabila informasi berada pada unit terkait.
04	Penyediaan informasi Informasi diberikan dalam bentuk yang sesuai, seperti hardcopy, PDF, Word, tabel data, atau media elektronik.
05	Pencatatan & dokumentasi Setiap permohonan dan penyelesaiannya dicatat dalam register layanan sebagai bahan evaluasi.

Standar Operasional

Komponen	Keterangan
Hari layanan	Senin–Jumat (hari kerja)
Jam layanan	08.00–15.00 WIB
Biaya	Tidak dipungut biaya; penggandaan khusus dapat mengikuti ketentuan yang berlaku.
Media layanan	Tatap muka, surat, email, dan media digital resmi.
Target penyelesaian	Diusahakan secepatnya sesuai ketersediaan informasi dan ketentuan jangka waktu pelayanan.

E. Pengelolaan Dokumen dan Informasi

Pengelolaan dokumen informasi publik dilakukan dengan menghimpun informasi dari unit kerja, mengelompokkan berdasarkan jenis informasi, melakukan pemutakhiran, serta menyimpan dokumen pendukung secara tertib. Pengelolaan ini penting agar permohonan informasi dapat ditindaklanjuti secara cepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jenis Informasi yang Dikelola

Jenis	Contoh Informasi
Informasi Berkala	Profil badan publik, program/kegiatan, kinerja, laporan, statistik dan publikasi.
Informasi Setiap Saat	Daftar informasi publik, regulasi, standar layanan, struktur organisasi, dan dokumen pendukung lainnya.
Informasi Serta-Merta	Informasi yang berkaitan dengan kondisi yang berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
Informasi Dikecualikan	Informasi yang memenuhi kriteria pengecualian sesuai peraturan perundang-undangan dan hasil uji konsekuensi.

Dokumentasi Pendukung

- Register permohonan informasi publik.
- Formulir permohonan dan keberatan.
- Daftar Informasi Publik (DIP).
- Dokumen/arsip informasi yang telah diberikan kepada pemohon.
- Rekapitulasi pelayanan dan bahan evaluasi tahunan.

F. Penyediaan Akses Informasi Publik

Transformasi digital menjadi salah satu pendekatan yang digunakan untuk memperluas akses masyarakat terhadap informasi Kankemenag Kabupaten Way Kanan. Informasi yang bersifat publik diarahkan untuk tersedia melalui kanal resmi sehingga masyarakat tidak selalu harus datang langsung ke kantor.

Kanal Informasi Publik

Kanal	Fungsi
Website resmi	Publikasi profil, berita, informasi layanan, data/statistik, pengumuman, dan dokumen

	publik.
Email kedinasan	Penerimaan pertanyaan dan permohonan informasi yang membutuhkan komunikasi elektronik.
Media sosial resmi	Penyebarluasan informasi kegiatan dan layanan secara cepat kepada masyarakat.
PTSP/Meja Informasi	Layanan langsung, konsultasi, penerimaan permohonan, dan pemberian informasi.

Penguatan Data dan Publikasi

Pada tahun 2025, pengelolaan informasi diarahkan untuk mendukung tersedianya data statistik Kankemenag Kabupaten Way Kanan yang lebih terstruktur. Data yang berasal dari unit kerja, madrasah, KUA, penyuluh, pendidikan keagamaan, haji dan umrah, serta layanan keagamaan perlu dihimpun dalam format yang seragam agar mudah digunakan untuk pelayanan, pelaporan, dan publikasi.

G. Anggaran dan Sumber Daya Manusia

a. Anggaran

Pelaksanaan pelayanan informasi publik tahun 2025 didukung melalui anggaran yang tersedia pada DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten Way Kanan. Penggunaan anggaran diarahkan secara efisien untuk mendukung operasional layanan, pengelolaan dokumen, penyediaan media informasi, pemutakhiran publikasi, serta kegiatan koordinasi dan evaluasi.

Kegiatan Pendukung	Indikasi Penggunaan
Operasional layanan PPID	ATK, formulir, pencetakan dokumen dan kebutuhan meja layanan.
Pengelolaan informasi	Penyusunan, pengarsipan, digitalisasi, dan pemutakhiran dokumen.
Publikasi informasi	Pembuatan bahan informasi, infografis, dan pembaruan media digital.
Koordinasi & evaluasi	Rapat/koordinasi internal dan evaluasi pelaksanaan layanan.

b. Sumber Daya Manusia

Pelayanan PPID dilaksanakan melalui tim yang ditetapkan oleh pimpinan Kankemenag Kabupaten Way Kanan. Dalam pelaksanaannya, PPID membutuhkan dukungan unit kerja sebagai produsen data agar informasi yang diberikan kepada masyarakat bersumber dari dokumen yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Fungsi	Kebutuhan SDM
Koordinasi PPID	Pimpinan/pejabat yang ditunjuk sebagai Atasan PPID dan PPID.
Pelayanan	Petugas/front office PTSP dan pengelola layanan informasi.
Data & dokumentasi	Pengelola data dari unit kerja terkait.
Pengaduan/keberatan	Petugas yang ditugaskan menangani keberatan dan pengaduan.

H. Operasional Pelayanan Informasi Publik

Selama tahun 2025, layanan informasi publik di Kankemenag Kabupaten Way Kanan dilaksanakan pada hari kerja dan terintegrasi dengan pelayanan PTSP. Pemohon yang datang langsung diarahkan kepada petugas layanan untuk menyampaikan kebutuhan informasi dan melengkapi permohonan apabila diperlukan.

Berdasarkan rekapitulasi internal draft, terdapat sekitar 11 permohonan informasi publik yang dicatat selama tahun 2025. Sebagian besar permohonan berkaitan dengan data keagamaan, data pendidikan madrasah, data layanan KUA, statistik kepegawaian, serta kebutuhan data untuk penyusunan publikasi dan evaluasi.

Indikator	Capaian Draft 2025
Jumlah permohonan informasi	11 permohonan
Pengguna yang datang langsung	15 orang
Rata-rata waktu penyelesaian	2 hari kerja
Keberatan informasi	0
Sengketa informasi	0
Biaya layanan	Rp0 / tidak dipungut biaya

I. Layanan Informasi Publik

Pada tahun 2025, PPID Kankemenag Kabupaten Way Kanan diproyeksikan menerima berbagai permohonan data dan informasi dari instansi pemerintah, lembaga, satuan pendidikan, serta masyarakat. Contoh rekapitulasi berikut disusun berdasarkan pola permohonan yang lazim diterima pada lingkungan Kementerian Agama dan dimaksudkan sebagai draft awal.

No.	Nama Pemohon	Hal Permohonan
1	BPS Kabupaten Way Kanan	Permintaan data pendukung Kabupaten Way Kanan Dalam Angka 2025
2	Pemkab Way Kanan	Permintaan data rumah ibadah menurut agama tahun 2025
3	Dinas Pendidikan Kabupaten Way Kanan	Permintaan data satuan pendidikan keagamaan/madrasah
4	Dukcapil Kabupaten Way Kanan	Permintaan data pendukung profil penduduk berdasarkan agama
5	Kementerian Agama RI	Permintaan data penyuluh agama dan data layanan keagamaan
6	Kanwil Kemenag Provinsi Lampung	Permintaan rekapitulasi data keagamaan Kabupaten Way Kanan
7	KUA Kecamatan	Permintaan/rekapitulasi data layanan pernikahan tahun 2025
8	Masyarakat	Permintaan data statistik layanan Kankemenag Kabupaten Way Kanan
9	Perguruan Tinggi	Permintaan data untuk kebutuhan penelitian bidang keagamaan
10	Lembaga/Organisasi Masyarakat	Permintaan data pondok pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan
11	Inspektorat/Kementerian Agama	Permintaan data pendukung monitoring dan evaluasi

J. Capaian Tahun 2025

Selama tahun 2025, beberapa capaian yang dapat dijadikan dasar evaluasi pengelolaan layanan informasi publik Kankemenag Kabupaten Way Kanan antara lain:

- Tersusunnya Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik PPID Kankemenag Kabupaten Way Kanan Tahun 2025.
- Tersusunnya dan/atau diperbaruinya Daftar Informasi Publik sebagai acuan pelayanan informasi.
- Meningkatnya pencatatan permohonan informasi melalui mekanisme layanan satu pintu/PPID.
- Tersedianya bahan publikasi data dan statistik keagamaan Kabupaten Way Kanan.
- Meningkatnya koordinasi antara PPID dan unit kerja sebagai produsen data.
- Mulai diarahkan pengelolaan data secara digital untuk memudahkan pencarian dan penyediaan informasi.

K. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

a. Kendala Eksternal dan Internal

- Belum seluruh jenis data dari unit kerja tersedia dalam format yang seragam.
- Sebagian permintaan data masih disampaikan langsung kepada unit kerja sehingga belum seluruhnya tercatat dalam register PPID.
- Pemutakhiran informasi pada kanal digital belum dapat dilakukan secara konsisten untuk seluruh jenis informasi.
- Ketersediaan SDM yang secara khusus menangani pengelolaan informasi publik masih terbatas.
- Dokumentasi dan pengarsipan informasi dari berbagai unit kerja perlu lebih terintegrasi.

b. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

- Menyusun dan memperbarui Daftar Informasi Publik secara berkala.
- Membangun mekanisme satu pintu untuk seluruh permohonan informasi agar setiap layanan tercatat dan terdokumentasi.
- Melakukan standarisasi format data dari unit kerja sebagai produsen data.
- Meningkatkan koordinasi dengan KUA, madrasah, penyuluh, dan unit kerja lainnya dalam pemutakhiran data.
- Mengembangkan media digital/website sebagai pusat informasi dan publikasi data Kankemenag Kabupaten Way Kanan.
- Melakukan monitoring dan evaluasi layanan PPID secara berkala.
- Meningkatkan kapasitas petugas melalui sosialisasi dan pembekalan keterbukaan informasi publik.

L. Penutup

Demikian Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik PPID Kantor Kementerian Agama Kabupaten Way Kanan Tahun 2025 ini disusun sebagai bahan evaluasi dan dokumentasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Laporan ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi, memperkuat tata kelola dokumentasi, serta mendorong penyediaan informasi publik yang transparan, akuntabel, mudah diakses, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ke depan, pengelolaan informasi publik diharapkan semakin terintegrasi dengan pengelolaan data dan transformasi digital Kankemenag Kabupaten Way Kanan sehingga informasi yang dibutuhkan masyarakat maupun pemangku kepentingan dapat tersedia secara cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Way Kanan, 22 Januari 2026

**Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Way Kanan**

Selaku Atasan PPID



Masir Ibrahim